



P U T U S A N

Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasan Basri bin Rahman (alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung Begelung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Begelung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 26



Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 1 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASAN BASRI BIN RAHMAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASAN BASRI BIN RAHMAN (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalkankan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - ✓ 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI BIN RAHMAN (Alm), Saksi MARDIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi ASLANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di gubuk kayu milik Saksi MARDIANSYAH yang beralamat di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, yakni Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Pekon Tanjung Begelung Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus. Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi ASLANI menghubungi dengan cara menelpon terdakwa dan kemudian berkata "Sini ke kolam kalo mau Ckck" (yang maksudnya berpatungan membeli shabu), lalu terdakwa menjawab "Yaudah nanti saya kesitu". Kemudian sekitar pukul 10.40 WIB Terdakwa sampai di Gubuk Kayu milik saksi MARDIANSYAH yang terletak di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulaupanggung kab. Tanggamus, saat itu sudah ada saksi ASLANI dan saksi MARDIANSYAH di gubuk kayu tersebut. Kemudian Saksi ASLANI berkata "ayok kalo mau Ckck (yang maksudnya berpatungan membeli shabu) saya ada uang Rp 100.000, (seratus ribu rupiah)", lalu Saksi MARDIANSYAH dan terdakwa menjawab "Ayok". Kemudian masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan total

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 26



uang yang terkumpul Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Saksi MARDIANSYAH berkata "siapa yang mau beli" dan saksi ASLANI berkata "yaudah saya aja yang beli" dan saksi MARDIANSYAH berkata kembali "yaudah iya kamu yang beli".

Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wib saksi ASLANI langsung berangkat dari gubuk kayu saksi MARDIANSYAH menuju ke rumah sdr. DENDI (DPO) yang terletak di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kab tanggamus, Sementara Terdakwa dan saksi MARDIANSYAH menunggu di gubuk kayu milik saksi MARDIANSYAH yang terletak di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus,

Bahwa sekira pukul 11.30 Wib saksi ASLANI datang kembali di gubuk kayu milik saksi MARDIANSYAH dengan membawa shabu yang di beli dari Sdr. DENDI (DPO). Kemudian Terdakwa, saksi MARDIANSYAH dan saksi ASLANI langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu milik saksi MARDIANSYAH, yang mana saksi MARDIANSYAH yang pertama kali mengkonsumsi Shabu tersebut, setelah itu saksi ASLANI dan selanjutnya terdakwa yang mengkonsumsi Shabu terakhir.

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib datang saksi VINCENCIUS dan Saksi MAILANSYAH yang merupakan anggota Polisi yang saat itu langsung mengamankan terdakwa, saksi MARDIANSYAH dan saksi ASLANI. Kemudian saksi VINCENCIUS dan Saksi MAILANSYAH melakukan penggeledahan disekitar gubuk kayu tempat terdakwa, saksi MARDIANSYAH dan saksi ASLANI mengkonsumsi shabu serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) ditemukan di lantai gubuk, 1 (satu) hand phone Merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah sajam jenis golok di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian terdakwa, saksi MARDIANSYAH dan saksi ASLANI berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bukan merupakan Apoteker ataupun petugas farmasi lainnya yang memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratoris Narkotika Badan Nasional Republik Indonesia No. PL 88CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 21 Juli 2021, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang setelah diperiksa adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI BIN RAHMAN (Aim) pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, sekira pukul 11.30 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di gubuk kayu milik Saksi MARDIANSYAH yang berlatar di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec Pulau Panggung Kab Tanggamus atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Tanjung Begelung Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus. Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi ASLANI menghubungi dengan cara menelpon terdakwa dan kemudian berkata "Sini ke kolam kalo mau Ckck" (yang maksudnya berpatungan membeli shabu), lalu terdakwa menjawab "Yaudah nanti saya kesitu". Kemudian sekitar pukul 10.40 WIB Terdakwa sampai di Gubuk Kayu milik saksi MARDIANSYAH yang terletak di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulaupanggung kab. Tanggamus, saat itu sudah ada saksi ASLANI dan saksi MARDIANSYAH di gubuk kayu tersebut. Kemudian Saksi ASLANI berkata "ayok kalo mau Ckck (yang maksudnya berpatungan membeli shabu) saya ada uang Rp 100.000, (seratus ribu rupiah)", lalu Saksi MARDIANSYAH dan terdakwa menjawab "Ayok". Kemudian masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan total uang yang terkumpul Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Saksi MARDIANSYAH berkata "siapa yang mau beli" dan saksi ASLANI berkata "yaudah saya aja yang beli" dan saksi MARDIANSYAH berkata kembali "yaudah iya kamu yang beli".

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 26



Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wib saksi ASLANI langsung berangkat dari gubuk kayu saksi MARDIANSYAH menuju ke rumah sdr. DENDI (DPO) yang terletak di Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kab tanggamus, Sementara Terdakwa dan saksi MARDIANSYAH menunggu di gubuk kayu milik saksi MARDIANSYAH yang terletak di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus,

Bahwa sekira pukul 11.30 Wib saksi ASLANI datang kembali di gubuk kayu milik saksi MARDIANSYAH dengan membawa shabu yang di beli dari Sdr. DENDI (DPO). Kemudian Terdakwa, saksi MARDIANSYAH dan saksi ASLANI langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu milik saksi MARDIANSYAH, yang mana saksi MARDIANSYAH yang pertama kali mengkonsumsi Shabu tersebut, setelah itu saksi ASLANI dan selanjutnya terdakwa yang mengkonsumsi Shabu terakhir.

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib datang saksi VINCENCIUS dan Saksi MAILANSYAH yang merupakan anggota Polisi yang saat itu langsung mengamankan terdakwa, saksi MARDIANSYAH dan saksi ASLANI. Kemudian saksi VINCENCIUS dan Saksi MAILANSYAH melakukan pengeledahan disekitar gubuk kayu tempat terdakwa, saksi MARDIANSYAH dan saksi ASLANI mengkonsumsi shabu serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) ditemukan di lantai gubuk, 1 (satu) hand phone Merk Nokia warna Hitam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah sajam jenis golok di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian terdakwa, saksi MARDIANSYAH dan saksi ASLANI berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab. 11309-9.B/HP/III/2021, tanggal 14 Agustus 2021, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa HASAN BASRI BIN RAHMAN (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aslani bin Aman, keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti alasan mengapa saya dihadirkan dalam persidangan karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba bersama dengan saya dan teman saya Saudara Mardiansyah;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gubuk yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sajam jenis golok;
- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dengan cara saya membeli secara langsung sabu tersebut dirumah Sdr. Dendi (DPO) yang berada di Pekon Talang Gtebat Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saya membeli sabu tersebut untuk saya gunakan bersama Terdakwa dan Saksi Mardiansyah bin Mustar;
- Bahwa saya sudah membeli sabu sekitar 3 (tiga) kali dari Sdr. Dendi (DPO);
- Bahwa awalnya pada awal bulan Desember 2021 saat saya datang ke rumah Sdr. Dendi (DPO) untuk berkunjung, kemudian Sdr. Dendi (DPO) menawarkan saya untuk menggunakan sabu tetapi saya menolak dan Sdr. Dendi (DPO) tetap memaksa saya untuk menggunakan sabu tersebut yang mana bahan dan alat sudah disiapkan oleh Sdr. Dendi (DPO), kemudian saya menggunakan sabu tersebut, selanjutnya pada bulan Maret 2021 saya datang kerumah Sdr. Dendi (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saya menggunakan sabu tersebut di gubuk sawah yang berada di Pekon Gunung Meraksa, selanjutnya sekira akhir bulan Mei 2021 Terdakwa meminta saya untuk membeli sabu seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saya membeli sabu dengan Sdr. Dendi (DPO) dan

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu, selanjutnya saya menghubungi Terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut bersama di gubuk yang berada di tengah sawah Pekon Gunung Meraksa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB saya mengunjungi gubuk kayu milik Saksi Mardiansyah bin Mustar yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, lalu sekira pukul 10.30 WIB saya menghubungi dan mengajak Terdakwa ke gubuk kayu milik Saksi Mardiansyah bin Mustar yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, selanjutnya saya bersama Saksi Mardiansyah bin Mustar bersepakat untuk menggunakan sabu, kemudian saya diminta oleh Saksi Mardiansyah bin Mustar untuk membeli sabu secara berpatunga, lalu saya membeli sabu dengan Sdr. Dendi (DPO) di rumahnya yang berada di Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 11.30 WIB setelah membeli sabu tersebut saya kembali menuju gubuk kayu milik Saksi Mardiansyah bin Mustar, selanjutnya sesampainya saya disana Terdakwa datang, kemudian kemudian saya menawarkan untuk menggunakan sabu kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, kemudian Terdakwa berpatungan membayar sabu sebesar Rp100.00.00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, kami langsung menggunakan sabu tersebut di dalam gubuk kayu, saya dan Saksi Mardiansyah bin Mustar menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan alat hisap yang sudah kami siapkan bersama, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya, Terdakwa dan Saksi Mardiansyah bin Mustar, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bilah sajam jenis golok dari Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 7 (tujuh) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah kertas bekas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakar dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Mardiansyah bin Mustar, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih milik saya, kemudian saya bersama Terdakwa dan Saksi Mardiansyah bin Mustar langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa terakhir kali saya membeli sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa saya membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa saya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian saya bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu saya hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa saya terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 pukul 23.00 WIB pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama Terdakwa, yang pertama kali pada sekira akhir bulan Mei 2021, sedangkan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 bersama Saksi Mardiansyah bin Mustar;
- Bahwa saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;
- Bahwa yang saya rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan menjadi segar, tidak mudah lelah dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Mardiansyah alias Dian bin Mustar, keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti alasan mengapa dihadirkan dalam persidangan karena sehubungan Terdakwa dan saya dan Saksi Aslani bin Iman ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gubuk yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Aslani bin Iman dan pada saat itu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sajam jenis golok;
- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Aslani bin Iman;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Maret 2021 saya menghubungi Sdr. Nando (DPO) untuk membeli sabu, kemudian saya dan Sdr. Nando sepakat untuk bertemu di jembatan yang berada di Pekon Banjar Agung Udik, lalu saya menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Sdr. Nando memberikan 3 (tiga) plastik klip sedang yang berisi kristal putih kepada saya, kemudian setelah itu saya kembali ke kolam ikan milik saya yang berada di Dusun Kampung Asam di Pekon Gunung meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, lalu sabu tersebut saya bagi menjadi 4 (empat) plastik klip kecil dengan rencana saya simpan dan saya gunakan ketika menunggu kolam ikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat saya sedang memberi makan ikan Saksi Aslani bin Iman datang berkunjung dan mengajak saya untuk membeli sabu, kemudian Saksi Aslani menghubungi Terdakwa melalui handphone, selanjutnya Terdakwa datang ke gubuk saya, kemudian Saksi Aslani bin Iman menawarkan untuk menggunakan sabu kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, lalu kami bersepakat untuk membeli sabu secara berpatungan, Kemudian setelah uang terkumpul sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Aslani bin Imani pergi membeli sabu kepada Sdr. Dendi (DPO), lalu sekira pukul 10.30 WIB Saksi Aslani bin Iman datang kembali membawa 1 (satu) klip plastik sabu seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Saksi Aslani bin Iman datang, kami langsung menggunakan sabu tersebut di dalam gubuk kayu secara bergantian, saya dan Saksi Aslani menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang petugas kepolisian menangkap dan menggeledah kami, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu)

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 26



bilah sajam jenis golok milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 7 (tujuh) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah kertas bekas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik saya, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Aslani bin Iman, lalu saat diinterogasi kami mengakui kami baru saja menggunakan sabu, lalu saya, Terdakwa dan Saksi Aslani bin Iman beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa saya membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil secara berpatungan seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa saya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian saya bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu saya hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa saya terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saya sudah sering menggunakan sabu;
- Bahwa saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;
- Bahwa yang saya rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan menjadi segar, tidak mudah lelah dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan Saksi pada point yang menerangkan bahwa Saksi bersama dengan Saudara Aslani dan Terdakwa sudah berpatungan terlebih dahulu masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah terkumpul uang itu barulah Saudara Aslani pergi membeli sabu. Terdakwa menyatakan keberatannya itu dengan disertai keterangan bahwa Terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mardiansyah setelah sabu itu dibeli oleh Saudara Aslani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya ditangkap Sehubungan saya yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gubuk yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sjam jenis golok;
- Bahwa saya membeli sabu tersebut secara berpatungan dengan Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani, lalu Saksi Aslani membeli dari Sdr. Dendi (DPO);
- Bahwa saya membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil secara berpatungan seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa saya mengenal Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani sudah lama karena Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani merupakan teman saya;
- Bahwa awalnya pada awal pada bulan Mei 2021 saya datang kerumah Saksi Aslani yang berada di Pekon Tanjung Begelung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus untuk meminta Saksi Aslani membeli sabu, lalu saya memberikan uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian kami menggunakan sabu tersebut di gubuk tengah sawah yang sebelumnya sudah saya dan Saksi Aslani sepakati untuk bertemu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 saya dihubungi Saksi Aslani untuk datang ke gubuk Saksi Mardiansyah yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, lalu sekira pukul 11.45 WIB saya datang ke gubuk kayu milik Saksi Mardiansyah yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, lalu disana sudah ada Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah lalu setelah itu kami berbincang-bincang, kemudian Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani menawarkan kepada saya untuk menggunakan sabu dengan syarat berpatungan karena Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah sudah membeli sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saya menyetujuinya kemudian

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya memberikan uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), lalu kami menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu yang sudah Saksi Aslani beli sebelumnya, kemudian, saya, Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani langsung menggunakan sabu secara bersama-sama, Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah menggunakan masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan saya menggunakan sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya, Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bilah sajam jenis golok milik saya, kemudian 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 7 (tujuh) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah kertas bekas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Mardiansyah, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Aslani, kemudian saya bersama Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama Saksi Aslani, yang pertama kali pada sekira akhir bulan Mei 2021, sedangkan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 bersama Saksi Mardiansyah bin Mustar dan Saksi Aslani;
- Bahwa saya selalu membeli sabu dari Saksi Aslani dan saya tidak tahu darimana Saudara Aslani mendapatkan sabu itu;
- Bahwa saya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian saya bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu saya hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;
- Bahwa yang saya rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan menjadi segar, pikiran tenang dan santai;

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat sabu (bong);
2. 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) buah sajam jenis golok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL88CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2021, yang diketahui Ir. Wahyu Widodo, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 11309-9.B/HP/VIII/2021 pada tanggal 14 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. ADITYA M.BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Hasan Basri bin Rahman (alm) dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gubuk yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus bersama dengan Saksi Aslani bin Aman (selanjutnya disebut Saksi Aslani) dan Saksi Mardiansyah alias Dian bin Mustar (selanjutnya disebut Saksi Mardiansyah), kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang bukti berupa 1 (satu) buah alat sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sajam jenis golok milik Terdakwa;
2. Bahwa awalnya pada awal pada bulan Mei 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi Aslani yang berada di Pekon Tanjung Begelung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus untuk meminta Saksi Aslani membeli sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah menggunakan sabu tersebut di gubuk tengah sawah yang sebelumnya sudah Terdakwa dan Saksi Aslani sepakati untuk bertemu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa dihubungi Saksi Aslani untuk datang ke gubuk milik Saksi Mardiansyah yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, lalu sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa datang ke gubuk kayu milik Saksi Mardiansyah tersebut, lalu disana Terdakwa melihat sudah ada Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah lalu setelah itu kami berbincang-bincang, kemudian Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani mengatakan jika Terdakwa ingin menggunakan sabu dengan syarat berpatungan karena Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah sudah membeli sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Aslani lah yang pergi membeli Sabu tersebut dari Saudara Dendi (DPO), lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mardiansyah, lalu kami menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu yang sudah Saksi Aslani beli sebelumnya, kemudian, Terdakwa, Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani langsung menggunakan sabu secara bersama-sama, Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah menggunakan masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa menggunakan sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat sekira pukul 14.00 WIB petugas kepolisian datang ke lokasi dimana saat itu Terdakwa, Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah sedang melakukan perbuatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bilah sajam jenis golok milik saya, kemudian 1



(satu) buah dompet warna merah yang berisi 7 (tujuh) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah kertas bekas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Mardiansyah, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Aslani, kemudian Terdakwa bersama Saksi Mardiansyah dan dan Saksi Aslani langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

4. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama Saksi Aslani, yang pertama kali pada sekira akhir bulan Mei 2021, sedangkan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 bersama Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani;
5. Bahwa Terdakwa selalu membeli sabu dari Saksi Aslani dan saya tidak tahu darimana Saudara Aslani mendapatkan sabu itu;
6. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL88CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2021, yang diketahui Ir. Wahyu Widodo, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 11309-9.B/HP/VIII/2021 pada tanggal 14 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. ADITYA M.BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Hasan Basri bin Rahman (alm) dengan kesimpulan Ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah benar bernama Hasan Basri bin Rahman (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah gubuk yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus bersama dengan Saksi Aslani bin Aman (selanjutnya disebut Saksi Aslani) dan Saksi Mardiansyah alias Dian bin Mustar (selanjutnya disebut Saksi Mardiansyah), kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sajam jenis golok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada awal pada bulan Mei 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi Aslani yang berada di Pekon Tanjung Begelung Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus untuk meminta Saksi Aslani membeli sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah menggunakan sabu tersebut di gubuk tengah sawah yang sebelumnya sudah Terdakwa dan Saksi Aslani sepakati untuk bertemu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa dihubungi Saksi Aslani untuk datang ke gubuk milik Saksi Mardiansyah yang berada di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung, lalu sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa datang ke gubuk kayu milik Saksi Mardiansyah tersebut, lalu disana Terdakwa melihat sudah ada Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah lalu setelah itu kami berbincang-bincang, kemudian Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani mengatakan jika Terdakwa ingin menggunakan sabu dengan syarat berpatungan karena Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah sudah membeli sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Aslani lah yang pergi membeli Sabu tersebut dari Saudara Dendi (DPO), lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mardiansyah, lalu kami menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu yang sudah Saksi Aslani beli sebelumnya, kemudian, Terdakwa, Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani langsung menggunakan sabu secara bersama-sama, Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah menggunakan masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa menggunakan sebanyak 1 (satu) kali hisapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat sekira pukul 14.00 WIB petugas kepolisian datang ke lokasi dimana saat itu Terdakwa, Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah sedang melakukan perbuatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) bilah sajam jenis golok milik saya, kemudian 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 7 (tujuh) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah kertas bekas rokok, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Mardiansyah, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Aslani, kemudian Terdakwa bersama Saksi Mardiansyah dan dan Saksi Aslani langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama Saksi Aslani, yang pertama kali pada sekira akhir bulan Mei 2021, sedangkan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 bersama Saksi Mardiansyah dan Saksi Aslani;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu membeli sabu dari Saksi Aslani dan saya tidak tahu darimana Saudara Aslani mendapatkan sabu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah atau keberatan terhadap keterangan Saksi Mardiansyah yang menerangkan bahwa bahwa Saksi Mardiansyah bersama dengan Saudara Aslani dan Terdakwa sudah berpatungan terlebih dahulu masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah terkumpul uang itu barulah Saudara Aslani pergi membeli sabu. Terdakwa menyatakan keberatannya itu dengan disertai keterangan bahwa Terdakwa baru memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mardiansyah setelah sabu itu dibeli oleh Saudara Aslani;



Menimbang, terhadap hal itu pula telah diterangkan Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Aslani sehingga diketahui fakta bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mardiansyah sesudah sabu itu dibeli oleh Saksi Aslani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai pada pokoknya terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak atau instansi yang berwenang, adalah telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur sebagai peyalahguna sebagaimana unsur kesatu dalam pasal ini;

ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana Narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan Narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan tersebut, diterangkan bahwa klasifikasi batasan penggunaan yang dimaksud yang tergolong kepada pemakaian narkotika tidak melebihi 1 gram untuk jenis sabu-sabu yang mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Aslani dan Saksi Mardiansyah sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan pada unsur kesatu, dan terhadap pertimbangan itu pula secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pertimbangan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL88CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2021, yang diketahui Ir. Wahyu Widodo, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 11309-9.B/HP/VIII/2021 pada tanggal 14 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. ADITYA M.BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Hasan Basri bin Rahman (alm) dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) buah alat sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sajam jenis golok adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana lainnya, maka terhadap semua barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sungguh-sungguh berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan



sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hasan Basri bin Rahman (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah alat sabu (bong);
 - 2) 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah sajam jenis golok;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, oleh kami Murdian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Anggraini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H

Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 26 - dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)